

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Manfaat penelitian ini agar menambah wawasan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan eksekusi objek jaminan fidusia itu sendiri di bidang pembiayaan. Metode penelitian deskriptif analitis dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian berupa interpretasi hukum terkait pelaksanaan eksekusi ketika Jaminan Fidusia tidak secara jelas menyepakati cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan barang jaminan secara sukarela.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jaminan Fidusia, Eksekusi.

ABSTRACT

Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The benefits of this study are to broaden insight in resolving disputes related to fiduciary agreements and execution of the fiduciary object itself in the field of financing . Descriptive analytical research methods by linking legal theories and positive law practices discussed above, namely Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Civil Code. The results of the study consisted of interpretations of the law relating to the execution of the execution of the Fiduciary Guarantee not clearly giving approval of the breach of contract and the debtor agreed to hand over the Guarantee items by voluntary

Keywords: Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Fiduciary, Execution